



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2022/PNTab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ni Ketut Arini, Perempuan, Tempat lahir Br. Sandan, Tanggal 07 Mei 1994, Agama Hindu, Alamat Banjar Sanda, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Tab telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana yang tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 6 September 2022, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan secara tertulis tertanggal 2 September 2022 dan setelah Pemohon bermusyawarah dengan pihak keluarganya pemohon memutuskan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 6 September 2022 pemohon datang sendiri dalam persidangan menyatakan secara lisan dan secara tertulis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon sendiri tersebut sesuai dengan maksud pasal 271 RV yang pada pokoknya diperbolehkan adanya pencabutan permohonan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dalam pencabutan perkara tersebut dan perkara ini harus dinyatakan dicabut serta dicoret dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan register perkara nomor 135/Pdt.P/2022/PN Tab ;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam persidangan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh kami I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,SH.,MH penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Budhi Harsana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dihadiri oleh pemohon;

Panitera pengganti

Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Budhi Harsana, SH

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH.,MH

Perincian biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
Sumpah	: Rp 100.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-

Jumlah : Rp. 210.000,-(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)